



KABUPATEN WONOSOBO
KEPUTUSAN KEPALA DESA LIMBANGAN
KECAMATAN WATUMALANG
NOMOR : 140/19/2023

TENTANG
PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
SALURAN IRIGASI BANJARAN SAYANG TANI DESA LIMBANGAN
DESA LIMBANGAN KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pengelolaan dan pengembangan irigasi, pemerilharaan jaringan irigasi serta pemanfaatan air di desa, maka perlu dibentuk/direorganisasi pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Saluran Irigasi Banjaran Sayang Tani Desa Limbangan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Saluran Irigasi Banjaran Sayang Tani Desa Limbangan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi Undang- undang tentang Pemerintahan daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang SALINAN Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6405); Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 dan


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4377);

4. Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4624);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 140;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : pengurus P3A Saluran Irigasi Banjaran Sayang Tani Desa Limbangan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 dengan susunan pengurusnya sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Pengurus P3A Saluran Irigasi Banjaran Sayang Tani Desa Limbangan Sebagaimana diktum KESATU mempunyai masa bakti 5 (Lima) tahun;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Keempat : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini maka akan di tinjau ulang/diperbaiki;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Limbangan
pada tanggal : 6 Mei 2023



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Limbangan
Nomor : 140/19/2023
Tanggal : 6 Mei 2023

SUSUNAN PENGURUS

PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)

SALURAN IRIGASI BANJARAN SAYANG TANI DESA LIMBANGAN

DESA LIMBANGAN KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	TAAT LESTARI WIDODO	Pelindung	Kepala Desa
2.	KUWAT	Ketua	Perangkat Desa
3.	AFIF RIYADI	Wakil Ketua	Tokoh Masyarakat
4.	FERI SETYO WIBOWO	Sekretaris	Perangkat Desa
5.	TABAH LISTIYONO	Bendahara	Tokoh Masyarakat
6.	SUGENG	Anggota	Tokoh Masyarakat
7.	SUGIYONO	Anggota	Tokoh Masyarakat
8.	SAUN	Anggota	Tokoh Masyarakat
9.	SUWONDO	Anggota	Tokoh Masyarakat
10.	NURUDIN	Anggota	Tokoh Masyarakat
11.	ALI NUR FATHAN	Anggota	Tokoh Masyarakat
12.	SUKRON	Anggota	Tokoh Masyarakat
13.	MUHAYIN	Anggota	Petani
14.	TURYADI	Anggota	Petani
15.	JAYA SUKANDAR	Anggota	Petani
16.	IYAT ALIF HIDAYAT	Anggota	Petani
17.	M.AHSIN	Anggota	Petani
18.	SUBANDI	Anggota	Petani
19.	NIRMANTO	Anggota	Petani
20.	M.RIDHO	Anggota	Petani

Kepala Desa Limbangan

TAAT LESTARI WIDODO